



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY SEPUTIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Nomor 55/PP.04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 21 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 24 Januari 2023.

Ditetapkan di Bandar jaya
Pada Tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENAGH
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN WAY SEPUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KAMPUNG/DESA | ALAMAT |
|----|------------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 1 | FEBRI EKA MAHENDRA | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SANGGA BUANA | JL. MEKAR SARI DUSUN 05 RT.004/ RW. 005 DESA SANGGA BUANA |
| 2 | WAYAN SUTANTO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SANGGA BUANA | DUSUN 2 WONOSARI RT.005 RW.002 SANGGA BUANA KECAMATAN WAY SEPUTIH |
| 3 | MUHAMMAD KURNIAWAN | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SANGGA BUANA | SANGGA BUANA |
| 4 | WASIS PRANOTO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SIDO BINANGUN | DUSUN SIDO BEKTI RT 13/006 SIDO BINANGUN WAY SEPUTIH |
| 5 | MUHAMMAD HAYAT | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SIDO BINANGUN | DUSUN 03 SIDO BEKTI KAMPUNG SIDO BINANGUN |
| 6 | RIDWAN MISBAKHUL MUNIR | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SIDO BINANGUN | DUSUN 06 SIDO MAKMUR RT 25 RW 11 KAMPUNG SIDO BINANGUN |
| 7 | LYSNAWATI | PEREMPUAN | WAY SEPUTIH | SRI BAWONO | DUSUN 3 SRI RUKUN |
| 8 | MUHAMMAD SOEP | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BAWONO | DUSUN SRI RUKUN RT/RW 013/003 |
| 9 | DARORIL MUSTOFA | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BAWONO | DUSUN SRI MULYO RT/RW 003/001 |
| 10 | SURYADIN | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BUDAYA | DUSUN 5 MEKAR HARUM RT 017 RW 008 |
| 11 | LUKMANNUL HAKIM | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BUDAYA | DSN 4 MEKAR INDAH DESA SRI BUDAYA |
| 12 | ANITA RAHMAWATI | PEREMPUAN | WAY SEPUTIH | SRI BUDAYA | DUSUN 6 RT/RW 024/012 |
| 13 | SUPRIANTO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BUSONO | DUSUN MARGO LUHUR, RT. 018, RW. 009 |
| 14 | SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BUSONO | JALAN RAYA LINTAS TIMUR , KAMPUNG SRI BUSONO KECAMATAN WAY SEPUTIH |
| 15 | HARI PURWANTO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SRI BUSONO | DUSUN MARGO LUHUR RT 019 RW 009 |
| 16 | EKO BUDIONO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SUKO BINANGUN | JALAN SUKO BINANGUN |
| 17 | EKO PURNOMO | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SUKO BINANGUN | DUSUN SUMBER MULYO |
| 18 | RAHMAD KARYA | LAKI-LAKI | WAY SEPUTIH | SUKO BINANGUN | JLN. SUKO BINANGUN DUSUN SUMBER MULYO RT/RW 015/006 |

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 kasubag. Hukum dan SDM,



AMELIA KARTINI

Ditetapkan di Bandar Jaya
 Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA